



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 66TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 110 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
 - 3) Seksi Ekonomi Kreatif.
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan:
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar;
 - 3) Seksi Kerjasama dan Kemitraan.
- e. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
 - 2) Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda.

- f. Bidang Olahraga, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Olahraga;
 - 2) Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana Prasarana Olahraga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga meliputi kesekretariatan, pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata, pemberdayaan pemuda dan olahraga serta unit pelaksana teknis.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga;
 - c. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan urusan kepariwisataan;
 - d. penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - e. penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
 - f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas.
 - h. pengelolaan, pengamanan dan pelayanan Informasi Publik;
 - i. penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan UPT dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas kepada seluruh unit organisasi dinas;
 - c. koordinasi dan pengelolaan data dinas;
 - d. penyelenggaraan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
 - e. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana dinas;
 - g. koordinasi dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi publik;
 - h. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 - i. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - k. koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;
 - l. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas;
 - m. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;

- e. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - l. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (3) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - e. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - q. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 8

- (1) Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif meliputi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata dan usaha pariwisata serta ekonomi kreatif;
 - c. penyelenggaraan analisis dan penyusunan data kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - d. penyelenggaraan pembinaan teknis pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata dan ekonomi kreatif;
 - e. penyelenggaraan penyusunan bahan standardisasi dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi kerja sama pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. penyelenggaraan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata;
 - h. penyelenggaraan koordinasi pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;

- i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - j. penyelenggaraan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahkan:
- a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
 - c. Seksi Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengaturan, pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama internasional pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama pengembangan pariwisata;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya pariwisata;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kajian pariwisata;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penerapan standardisasi bidang pariwisata;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana obyek wisata daerah;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penataan sarana prasarana fasilitas obyek wisata daerah;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata daerah;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan sarana dan prasarana wisata;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - n. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan usaha pariwisata.

- (2) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha pariwisata;
 - c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi data penyedia jasa/usaha bidang kepariwisataan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan widya wisata skala Kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan informasi usaha pariwisata;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pemberian izin pariwisata;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan teknis pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan widya wisata;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia usaha pariwisata;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
 - k. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif meliputi seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Seksi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi Kreatif yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Rincian tugas Seksi Ekonomi Kreatif:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ekonomi Kreatif;
 - b. melaksanakan pengolahan data ekonomi kreatif sebagai bahan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penetapan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;

- f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan penerapan standarisasi ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan penyusunan pedoman ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sumber daya ekonomi kreatif;
- l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ekonomi Kreatif;
- n. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 12

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata meliputi promosi, pengembangan dan analisa pasar, kerja sama dan kemitraan.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis promosi, pengembangan dan analisa pasar, kerja sama dan kemitraan;
 - c. penyelenggaraan analisa data bahan promosi, kerja sama dan kemitraan;
 - d. penyelenggaraan penyusunan bahan kegiatan promosi kepariwisataan;
 - e. penyelenggaraan penyusunan bahan kegiatan pengembangan promosi, dan informasi pariwisata;
 - f. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kebijakan pengembangan dan analisa pasar, promosi dan informasi pariwisata;
 - g. penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kebijakan pengembangan kerja sama dan kemitraan pariwisata;

- h. penyelenggaraan penyusunan bahan koordinasi promosi, pengembangan dan analisa pasar, kerja sama dan kemitraan;
 - i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - j. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan:
- a. Seksi Promosi;
 - b. Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar;
 - c. Seksi Kerjasama dan Kemitraan.

Pasal 13

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pengembangan dan promosi pariwisata.
- (2) Seksi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Promosi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (3) Rincian tugas Seksi Promosi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Promosi;
 - b. melaksanakan pengolahan dan analisa data kepariwisataan sebagai bahan kegiatan promosi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala Kabupaten;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan sistem informasi promosi pariwisata;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* pariwisata di dalam negeri dan luar negeri;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengadaan sarana promosi dan informasi pariwisata;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembentukan perwakilan kantor pemasaran pariwisata dalam negeri;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan *event* promosi di luar negeri dengan provinsi dan pemerintah pusat;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Promosi;
 - m. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengkajian bahan kebijakan dan kegiatan analisa pengembangan pemasaran, analisa pasar dan kebutuhan pariwisata.

- (2) Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar;
 - b. melaksanakan pengolahan dan analisa data pengembangan dan analisa pasar;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan kajian dan data pengembangan dan analisa pasar;
 - d. melaksanakan kajian rancangan pengembangan pemasaran pariwisata;
 - e. melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan dan analisa pasar;
 - f. melaksanakan kajian bahan kebijakan pengembangan dan analisa pasar;
 - g. melaksanakan kajian bahan evaluasi pengembangan dan analisa pasar;
 - h. melaksanakan evaluasi proses, pasca dan dampak hasil pengembangan dan analisa pasar;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program pengembangan dan analisa pasar;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar;
 - k. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kerjasama dan Kemitraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengaturan, pengembangan kerja sama dan kemitraan pariwisata.
- (2) Seksi Kerjasama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (3) Rincian tugas Seksi Kerjasama dan Kemitraan:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan;
 - b. melaksanakan pengolahan dan analisa data kepariwisataan untuk kebutuhan kegiatan kerja sama dan kemitraan pemasaran pariwisata;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman kerja sama dan kemitraan pemasaran pariwisata;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan pemasaran pariwisata;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kawasan startegis pariwisata Kabupaten;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kerja sama dan kemitraan pariwisata;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan;

h. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Kepemudaan

Pasal 16

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan teknis dan pengembangan kepemudaan dan sarana prasarana pemuda.
- (2) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Kepemudaan;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - c. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - h. penyelenggaraan identifikasi dan analisis data kepemudaan dan sarana prasarana kepemudaan;
 - i. penyelenggaraan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan kepemudaan;
 - j. penyelenggaraan penyaluran bantuan sarana prasarana untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
 - k. penyelenggaraan koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan kepemudaan;

- l. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Kepemudaan;
 - m. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kepemudaan, membawahkan:
- a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
 - b. Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda;

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, supervisi pemberdayaan pemuda.
- (2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kreativitas pemuda, kemitraan pemuda, infrastruktur, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kreativitas pemuda, kemitraan pemuda, infrastruktur, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kreativitas pemuda, kemitraan pemuda, infrastruktur, organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - e. penyelenggaraan identifikasi dan analisa data kepemudaan dan sarana prasarana kepemudaan;
 - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan inventarisasi data kegiatan kepemudaan, pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat, keserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan peningkatan peran serta dan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, kerja sama dan pemberian dukungan aktivitas kepemudaan lintas Kecamatan, skala Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional;

- j. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang kepemudaan meliputi koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan serta pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar bidang kepemudaan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
- n. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda.
- (2) Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (3) Rincian tugas Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, penghargaan pemuda serta kewirausahaan pemuda;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda penghargaan pemuda serta kewirausahaan pemuda;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda penghargaan pemuda serta kewirausahaan pemuda;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda;
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6 Bidang Olahraga

Pasal 19

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, pelaksanaan, pemberdayaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.

- (2) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Olahraga yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Olahraga;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
 - g. pemberian bimbingan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
 - h. penyelenggaraan administrasi lingkup bidang olahraga;
 - i. penyelenggaraan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan olahraga;
 - j. penyelenggaraan penyusunan bahan koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan olahraga;
 - k. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - l. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Olahraga;
 - m. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Olahraga, membawahkan:
- a. Seksi Pemberdayaan Olahraga;
 - b. Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana Prasarana Olahraga.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, pengawasan pemberdayaan dan pembudayaan olahraga.
- (2) Seksi Pemberdayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Olahraga:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Olahraga;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan;
 - e. melaksanakan pengolahan dan inventarisasi data kegiatan pembudayaan dan pemberdayaan olahraga serta peningkatan jasmani masyarakat;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan olahraga prestasi dan rekreasi aparaturnya;
 - g. melaksanakan pengembangan pemberdayaan dan pembudayaan olahraga;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Olahraga;
 - i. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
- (2) Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana Prasarana Olahraga yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana Prasarana Olahraga:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana Prasarana Olahraga;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga

- prestasi, penghargaan olahraga, pengelolaan pembinaan sentra olahraga serta standardisasi infrastruktur olahraga;
- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, penghargaan olahraga dan olahraga prestasi, pengelolaan pembinaan sentra olahraga serta standardisasi infrastruktur olahraga;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, penghargaan olahraga dan olahraga prestasi, pengelolaan pembinaan sentra olahraga serta standardisasi infrastruktur olahraga;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi olahraga;
 - f. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi data kebutuhan infrastruktur olahraga;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan agenda olahraga di daerah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur olahraga;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis penggunaan serta pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Sarana Prasarana Olahraga;
 - k. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 30 November 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 66